

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, dan penelitian hukum normatif-empiris. Pengklasifikasian tersebut didasarkan pada fokus kajian penelitian, apakah menitikberatkan pada norma hukum, realitas sosial, atau kombinasi keduanya.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum dalam kenyataan sosial (*law in action*), yaitu dengan melihat bagaimana suatu aturan diterapkan dan dijalankan di tengah masyarakat.³⁷ Melalui penelitian ini, penulis berupaya memperoleh data yang bersifat faktual terkait pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa serta Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dalam penanganan aksi demonstrasi penolakan RUU TNI oleh Polres Kediri Kota.

³⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2009).12

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan didukung oleh pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji pelaksanaan pengendalian massa berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan melalui hasil wawancara, dokumentasi, dan pemberitaan media. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang relevan sebagai dasar analisis.³⁸

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dan prinsip hukum yang berkaitan dengan penelitian, seperti konsep kepastian hukum, keadilan, *proporsionalitas*, pengendalian massa, serta prinsip keadilan dan amanah dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menilai penerapannya berdasarkan konsep dan prinsip hukum yang relevan.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *deskriptif-analitis*. Metode kualitatif digunakan untuk

³⁸ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2017).

memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena hukum berdasarkan data yang bersumber dari kondisi faktual di lapangan. Sifat *deskriptif-analitis* dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai implementasi Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa serta Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dalam penanganan aksi demonstrasi penolakan RUU TNI oleh Polres Kediri Kota.

Selain itu, penelitian ini juga menganalisis kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*, khususnya terkait keadilan (*al-'adl*) dan amanah (*al-amanah*) sebagai dasar dalam menilai tindakan aparat dalam pengendalian massa.

C. Data dan Sumber Data

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian massa pada aksi demonstrasi penolakan RUU TNI di Kota Kediri tanggal 27 Maret 2025. Informan dalam penelitian ini terdiri atas P.P. selaku Kasat Samapta Polres Kediri Kota, S.R. sebagai orator dan aktivis

demonstrasi, M.H. dan Y.P. sebagai peserta aksi demonstrasi, serta A.F. sebagai peserta aksi yang mengalami tindakan pemukulan saat proses pengendalian massa berlangsung. Melalui wawancara tersebut peneliti memperoleh data mengenai proses pengendalian massa, penggunaan kekuatan, serta pengalaman para informan selama demonstrasi berlangsung.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, serta Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, hasil penelitian, dan literatur yang membahas pengendalian massa, penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, hukum tata negara, dan *Siyasah Dusturiyah*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pemberitaan media massa yang berkaitan dengan

aksi demonstrasi penolakan RUU TNI di Kota Kediri sebagai data pendukung untuk memperkuat analisis penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

a) Teknik Wawancara

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan P.P. selaku Kasat Samapta Polres Kediri Kota, karena bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengamanan aksi demonstrasi penolakan UU TNI di Kota Kediri. Selain itu, peneliti juga mewawancarai S.R. sebagai orator dan aktivis demonstrasi, M.H. dan Y.P. sebagai peserta aksi demonstrasi, serta A.F. sebagai peserta aksi yang mengalami tindakan pemukulan saat proses pengendalian massa. Informan tersebut dipilih karena terlibat secara langsung dalam peristiwa demonstrasi sehingga dapat memberikan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian.

b) Teknik Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan

Kepolisian, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dokumentasi foto, video dokumentasi demonstrasi, pemberitaan media massa, serta video yang dipublikasikan melalui kanal YouTube.

Dokumentasi tersebut digunakan untuk mendukung data hasil wawancara, memperkuat analisis penelitian, serta membantu peneliti dalam memahami kronologi dan kondisi yang terjadi selama aksi demonstrasi sehingga data yang diperoleh lebih lengkap dan sesuai dengan fokus penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Setelah peneliti menghimpun data dari berbagai sumber dan informan, selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini mengikuti model Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi:

a) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengelompokan data yang diperoleh selama penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu implementasi pengendalian massa dalam aksi demonstrasi penolakan RUU TNI. Data yang tidak

relevan disisihkan agar analisis lebih terarah dan fokus pada permasalahan penelitian.

b) Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian yang sistematis dan deskriptif. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk narasi agar memudahkan peneliti dalam memahami pola, hubungan, serta dinamika yang terjadi dalam implementasi pengendalian massa di lapangan.

c) Verifikasi Data

Verifikasi data merupakan tahap penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan. Pada tahap ini, peneliti melakukan peninjauan ulang terhadap seluruh data untuk memastikan kesesuaian, keakuratan, dan konsistensi informasi. Kesimpulan yang diperoleh bersifat sementara dan dapat berubah apabila ditemukan data baru yang lebih kuat dan relevan, sehingga validitas hasil penelitian tetap terjaga.

F. Pengecekan Keabsahan

Pengecekan keabsahan data merupakan tahap penting dalam penelitian yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan keabsahan data secara berkelanjutan dengan menelaah kesesuaian antara data yang diperoleh di lapangan dengan fokus penelitian.

Apabila ditemukan data yang kurang relevan atau meragukan, peneliti melakukan penelusuran ulang terhadap sumber data lain yang lebih sesuai serta melakukan konfirmasi kepada informan terkait untuk memperoleh kejelasan data. Dengan demikian, data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan data dokumentasi, video dokumentasi demonstrasi, serta pemberitaan media massa sehingga informasi yang diperoleh dapat saling menguatkan.

- a) Membandingkan data hasil wawancara dengan berbagai sumber literatur, baik dari media cetak maupun sumber online yang relevan.
- b) Membandingkan pernyataan informan dengan informasi dari sumber lain, seperti pemberitaan media massa atau dokumen resmi, untuk melihat konsistensi data.
- c) Membandingkan hasil analisis penelitian dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait guna memastikan kesesuaian antara praktik di lapangan dengan norma hukum yang berlaku.

Melalui penerapan triangulasi sumber tersebut, peneliti dapat menguji, membandingkan, dan memperkuat validitas data dari berbagai sumber sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.